

XI. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM VERFIKASI RKP DESA



KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN PASER
NOMOR/...../KEP/20.....

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2049);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memverifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
 - b. melaporkan hasil Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun kepada Kepala Desa; dan
 - c. mengumumkan hasil verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun kepada masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Ketua BPD Desa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI TAHUN

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.		KETUA
2.		SEKRETARIS
3.		ANGGOTA
4.		ANGGOTA
		ANGGOTA

KEPALA DESA

.....

XII. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENYUSUN RKP DESA



KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
KECAMATANKABUPATEN PASER
NOMOR/...../KEP/20.....

TENTANG:

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN

KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintahan Desa Tahun, perlu membentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2049);
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 55 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2018 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun..... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
d. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
e. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun kepada Kepala Desa; dan
f. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun kepada masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Camat
2. Ketua BPD Desa

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR
TANGGAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
TAHUN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.		Kepala Desa	Pembina
2.		Sekretaris Desa	Ketua
3.		Ketua LPM	Sekretaris
4.		Perangkat Desa	Anggota
5.		Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota
		KPMD	Anggota
		Anggota

KEPALA DESA.....,

.....

XIII. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN



KEPALA DESA
KABUPATEN PASER

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;

b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Bupati Nomor.....Tahun..... tentang Juknis Penyusunan Dokumen RPJMDes dan RKPDes (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun Nomor.....);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Paser.Pemerintah Kabupaten Paser.
4. Bupati adalah Bupati Paser.
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Desa adalah desa (nama desa)
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
20. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
22. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
23. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

25. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
 - 1. Tujuan dan Manfaat
 - 2. Proses Penyusunan
 - 3. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM DESA

- A. Visi-Misi Kepala Desa
- B. Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PROGRAM DAN KEGIATAN

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi masalah berdasarkan prioritas kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB VI LAMPIRAN

- 1. Berita Acara, Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun
- 2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
- 3. Berita Acara Musrembang Desa RKP Desa Tahun
- 4. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyeppakatan Perdes RKP Desa Tahun

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrembang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di Desa.....
pada tanggal

KEPALA DESA,

.....

Diundangkan di Desa.....
pada tanggal

SEKRETARIS DESA,

.....

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

XIV. FORMAT CONTOH NASKAH RPJM DESA

LAMPIRAN : PERATURAN DESA.....
NOMOR ... TAHUN ...
TANGGAL

NASKAH

RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA (RKP DESA)

TAHUN



DESA KECAMATAN

KABUPATEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN

.....

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni "terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor Tahun tentang Sumber Pendapatan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor Tahun tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang RPJM Desa Tahun..... -
14. Peraturan Desa Nomor Tahun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) menetapkan kerangka pendanaan;
- e) agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

- a) mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Tahun dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas prioritas perencanaan tahunan desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
3. Penyusunan draft RKP Desa
4. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati draft RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun
5. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusahan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA :

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran

 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa

- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB VI LAMPIRAN

- 1. Rancangan RKPDesa Tahun.....
- 2. Daftar Usulan RKP Desa Tahun
- 3. Pagu Indikatif Desa Tahun
- 4. Berita Acara Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa
- 5. Surat Keputusan Penetapan Tim Penyusun RKP Desa
- 5. Surat Keputusan Penetapan Tim Verifikasi
- 4. Berita Acara Musrenbang Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa
- 6. Keputusan BPD tentang Kesepakatan Bersama Perdes RKP Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa, sebagai berikut :

“Terciptanya Pemerintahan Desa yang Transparan, Profesional, Jujur, Amanah, dan terciptanya hubungan sosial kemasyarakatan yang tentram dan harmonis, serta meningkatkan pola hidup masyarakat desa dibidang Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan.”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. menata Aparatur Pemerintahan Desa sehingga dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing;
2. membina dan menciptakan kerukunan masyarakat desa secara netral dan mandiri;
3. meningkatkan peran serta pemuda dan remaja dibidang pembangunan, olahraga, seni dan kemasyarakatan;
4. meningkatkan dan memotifasi kegamaan tertama kegiatan muslimat desa.....; dan
5. meningkatkan sarana dan prasarana umum sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dtuangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

1. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Raskin Jumlah RTM di Desa sejumlah:.....
Kepala RTM Laki-laki : dan Kepala RTM Perempuan :

2. Profil Desa

Secara umum kondisi Desa baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Luas Wilayah.....;
- b. Jumlah Penduduk.....;
- c. Tingkat Pendidikan (Sumber Profil Desa).....;
- d. Tingkat Pekerjaan (sumber data Pilah Profil);
- e. Fasilitas infrastruktur dasar (pembangunan fisik yg manfaatnya utk memenuhi hak dasar masyarakat misal. Sekolah, Polindes, Posyandu, jalan-jalan tani);
- f. Kondisi tanah (misal persawahan irigasi teknis, tadah hujan, perkebunan);dan
- g. Dan lain-lain.

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan

peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran sebesar Rp..... (huruf), yang berasal dari:

- | | |
|---------------------------------------|-----|
| 1. Pendapatan Asli Desa | Rp. |
| 2. Dana Desa | Rp. |
| 3. Bagi Hasil Pajak Daerah | Rp. |
| 4. Bagi Hasil Retribusi Daerah | Rp. |
| 5. ADD | Rp. |
| 6. Bantuan Keuangan dari Provinsi | Rp. |
| 7. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga | Rp. |
| 8. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | Rp. |

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja Desa yang akan dianggarkan dalam APB Desa meliputi:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa & Perangkat Desa Rp. (d disesuaikan kondisi desa masing-masing)
2. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp.
3. Penerimaan Lainnya yang sah
4. Operasional Pemerintah Desa sebesar Rp.
5. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar Rp. ...;
6. Operasional rukun tetangga dan rukun warga sebesar Rp. ...,-
7. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp...;
8. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebesar Rp.
9. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebesar Rp...;
10. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar Rp. ...;

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun ini, Pemerintah Desa belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SIIPA) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2015 permasalahan Desa dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun sebelumnya dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
.....
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
.....

B. BERDASARKAN IDENTIFIKASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor Tahun tentang RPJM Desa..... tahun-..... prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi ... (huruf) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:
.....
.....
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:
.....

C. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:
 - a) Pembangunan Turap / Parapet;
 - b) Pemasangan baru LPJU Desa; dan
 - c) Pembangunan jembatan
2. Bidang Ekonomi:
 - a) Pengadaan Sarpras pertanian/perkebunan teknologi tepat guna (Traktor, Handsprayer, Pompa air Besar);
 - b) Pengembangan Jaringan Irigasi;
 - c) Pengembangan bibit ikan unggul; dan
 - d) Penyediaan dana talangan pengadaan pangan
3. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan:
 - a) Pengadaan sarana prasarana PKD;
 - b) Pembangunan MCK Komunal masyarakat miskin;
 - c) Pengadaan sarana prasarana bermain PAUD;
 - d) Pembentukan KPAD;
 - e) Perawatan tempat ibadah;
 - f) Rehab TPQ; dan
 - g) Bantuan operasional TPQ.

D. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT.

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi:

1. Masih banyak tanggul sungai yang rendah mengakibatkan air meluap pada saat musim hujan sehingga perlu adanya peninggian tanggul.
2.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa yang tersusun dalam RKP Desa Tahun sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:
 - a. Sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. Pembinaan kelembagaan masyarakat misal paguyuban-paguyuban;
 - c. Pembinaan lembaga dan hukum adat (kegiatan-kegiatan yang memperkuat keberadaan a dan b misal pelatihan kaum, penyuluhan sosialisasi Undang-Undang kepada trah);
 - d. Pengelolaan tanah kas Desa (bengkok, kemakmuran); dan
 - e. Pengembangan peran masyarakat Desa (kegiatan-kegiatan adat/asal usul yang melibatkan aktif masyarakat seperti seni budaya, acara adat sedekah bumi dll).
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 - 1) Program Penyusunan peraturan desa;
 - 2) Program pelayanan administrasi perkantoran ; dan
 - 3) Program pengelolaan keuangan desa.
 - b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
 - 1) Pembangunan jembatan;
 - 2) Pembangunan gapura lingkungan; dan
 - 3) Rehab saluran air.
 - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
 - 1) Membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa; dan
 - 2) Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
 - d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 - 1) Kegiatan 10 program pokok PKK;
 - 2) Perencanaan pembangunan desa (penyusunan RPJM Desa); dan
 - 3) Pelestarian adat dan budaya.

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN/KABUPATEN)

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat desa tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Insfrastruktur Wilayah :
 - a) Normalisasi jaringan irigasi;
 - b) Pemasangan baru LPJU Desa;
 - c) Pembangunan Turap;
 - d) Pembangunan Jembatan;dan
 - e) Pengadan PC untuk Desa.
2. Bidang Ekonomi:
 - a) Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian tepat guna;
 - b) Pengembangan bibit ikan unggul;
 - c) Penyediaan dana talangan pangan;dan
 - d) Pengembangan jaringan irigasi JITUT.
3. Bidang Sosial & Budaya :
 - a) Pembangunan MCK Komunal masyarakat miskin;
 - b) Pengadaan sarana prasarana PKD;
 - c) Rehab Musholla;
 - d) Rehab RTLH;
 - e) Rehab TPQ;
 - f) Bantuan Operasional TPQ;dan
 - g) Pengadaan APE Paud Ananda.

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Berdasarkan Kewenangan Skala Desa:

- 1) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar :..... atau% dr total belanja desa;
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan sebesar :..... atau% dr total belanja desa;
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar :..... atau% dr total belanja desa;
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebesar :..... atau% dr total belanja desa;dan
- 5) Bidang penanggulangan bencana sebesar atau ...% dari Total Belanja sebagaimana yang termaktub di dalam Format RKP Desa Tahun

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di

pada tanggal

Kepala Desa

ttd

Nama

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

